

## **PERTIMBANGAN HUKIM HAKIM PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU DALAM PENOLAKAN DISPENSASI NIKA**

**Silmi Fitrotunnisa <sup>1</sup>,**

**<sup>1</sup>, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta**

Email: fitrotunnisasilmi@gmail.com

### **Abstract**

Early marriage is still one of the phenomena that is still happening and continues to increase. Indramayu is one of the regencies in West Java with the highest number of early marriages. Based on data from the Indramayu Religious Court in 2020, there were 761 cases, 753 cases that have been decided and 9 cases rejected by the PA Indramayu Panel of Judges. Meanwhile, in 2019 only 302 cases and 251 cases have been decided. The high number of early marriages in Indramayu in 2020 compared to 2019 is the impetus for conducting research in the Indramayu Religious Court. Undan-law Number 16 of 2019 amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage states that the marriage age for men and women is 19 (nineteen) years. However, the fact is that there are still many Indramayu people who marry underage and apply for marriage dispensation. From the phenomenon that occurred in Indramayu, the formulation of the problem in this study is about: 1) how the legal considerations of judges in deciding marriage dispensation cases in the Indramayu Religious Court, and 2) what factors are behind the occurrence of marriage dispensation in the Indramayu Religious Court. This research is a type of field research using qualitative methods and the nature of descriptive-analytical research. This research uses an empirical juridical approach. The data collection technique used in this study was interviews with informants and sources. The results of this research that have been carried out can be concluded that; first, the judge of the Indramayu Religious Court in deciding the marriage dispensation case refers to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 5 of 2019 concerning Guidelines for Adjudicating Marriage Dispensation Applications and refers to Article 2 which relates to the principle of the best interests of children, Perma No. 5 of 2015 concerning Guidelines for Obtaining Judgments on the Receipt of Applications to Obtain a Verdict, and in considering the judgment of the marriage dispensation case, the judge took the advantage side for the petitioner to cover the larger emergency. Secondly, there are factors that cause the large number of applications for marriage dispensation, including: 1) because they are pregnant out of wedlock, 2) already a fiancée, 3) because they have had intercourse, 4) because the relationship between men and women is too close, so they are worried about other

things, 5) because of promiscuity. These five reasons are the dominant when in the facts of the trial.

**Keyword: Legal Considerations, Denial of Marriage Dispensation, Early Marriage, Indramayu**

### **Abstrak**

Pernikahan dini masih menjadi salah satu fenomena yang masih terus terjadi dan terus meningkat. Indramayu merupakan salah satu kabupaten di Jawa Barat dengan jumlah pernikahan dini terbanyak. Berdasarkan data di Pengadilan Agama Indramayu pada tahun 2020 tercatat 761 perkara, 753 perkara yang sudah diputuskan dan 9 perkara ditolak oleh Majelis Hakim PA Indramayu. Sedangkan pada tahun 2019 hanya 302 perkara dan 251 perkara sudah diputuskan. Tingginya angka pernikahan dini di Indramayu pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 menjadi pendorong untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Indramayu. Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Namun, faktanya masih banyak masyarakat Indramayu yang menikah di bawah umur dan mengajukan dispensasi nikah. Dari fenomena yang terjadi di Indramayu, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah tentang: 1) bagaimana pertimbangan hukum dari hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Indramayu, dan 2) faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Indramayu. Penelitian ini merupakan jenis penelitian field research dengan menggunakan metode kualitatif dan sifat penelitian deskriptif-analitis. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan para informan dan narasumber. Hasil dari penelitian ini yang sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwa; pertama, hakim Pengadilan Agama Indramayu dalam memutuskan perkara dispensasi nikah mengacu pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah serta mengacu pada Pasal 2 yang berkaitan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak, Perma No. 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Putusan, dan dalam mempertimbangkan putusan perkara dispensasi nikah, hakim mengambil sisi kemaslahatan bagi pemohon guna untuk menutup kemudharatan yang lebih besar. Kedua, adapun faktor yang menjadi penyebab banyaknya pengajuan permohonan dispensasi nikah, antara lain: 1) karena hamil di luar nikah, 2) terlanjur tunangan, 3) karena sudah melakukan hubungan badan, 4) karena hubungan antar pria dan wanita sudah terlalu dekat, sehingga khawatir dengan hal-hal lain, 5) karena pergaulan bebas. Lima alasan ini yang menjadi dominan ketika dalam fakta persidangan..

**Kata Kunci: Pertimbangan Hukum, Penolakan Dispensasi Nikah, Pernikahan Dini, Indramayu**

## PENDAHULUAN

Salah satu ajaran yang penting dalam Islam adalah pernikahan. Begitu pentingnya ajaran tentang pernikahan tersebut, sehingga dalam al-Qur'an terdapat sejumlah ayat baik secara langsung maupun tidak langsung yang membahas mengenai masalah pernikahan dimaksud. Pernikahan merupakan sunnah Nabi Muhammad Saw. Sunnah dalam pengertian mencontoh tindak laku Nabi Saw. Pernikahan diisyaratkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat di bawah naungan cinta kasih dan ridha Allah Swt.

Dalam sejarah kehidupan manusia, pernikahan atau perkawinan merupakan suatu kodrat sehingga dapat berlangsung terus-menerus dengan berbagai macam bentuk dan corak sesuai dengan sejarah perkembangan kehidupan manusia dan perkembangan zaman (development era). Tanpa adanya pernikahan, maka keberlangsungan hidup manusia pasti akan punah dan sejarah kehidupan manusia akan berhenti.

Pernikahan mempunyai arti dan peranan yang sangat urgen dalam kehidupan manusia, karena dalam kehidupan di dunia ini seseorang akan merasa hampa tanpa hidup dengan seorang suami, istri, dan anak-anak selaku bagian dari anggota keluarga dalam pernikahan. Selain itu, pernikahan juga merupakan kebutuhan fisik bagi setiap manusia yang memberikan banyak hasil yang penting, di antaranya adalah pembentukan sebuah keluarga yang di dalamnya terdapat seseorang yang

bisa menemukan kedamaian jiwa dan pikiran.

Substansi yang terkandung dalam syariat pernikahan adalah mentaati perintah Allah serta sunnah Rasul-Nya, yaitu menciptakan kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan baik bagi pelaku pernikahan itu sendiri, anak keturunan, kerabat ataupun masyarakat. Oleh karena itu, pernikahan tidak hanya bersifat kebutuhan internal yang bersangkutan, tetapi mempunyai kaitan eksternal yang melibatkan banyak pihak.

Islam memandang pernikahan (nikah) sebagai salah satu fitrah dan perbuatan manusia yang terpuji dalam rangka menyalurkan nafsu seksualnya agar tidak menimbulkan kerusakan kepada dirinya dan masyarakat (lingkungannya). Pernikahan di samping merupakan proses alami tempat bertemunya antara laki-laki dan perempuan agar di antara mereka mendapatkan kesejukan jiwa dan raga mereka, juga merupakan ikatan suci antara laki-laki (sebagai suami) dan perempuan (sebagai istrinya).

Menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan yang termuat dalam pasal 1, yang berisi: "Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Pengertian tersebut lebih diperjelas oleh KHI Pasal 2, bahwa pernikahan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan, untuk

mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Usia minimal melangsungkan pernikahan di Indonesia semula tercantum dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), bahwa perkawinan diizinkan jika pria sudah berusia 19 tahun dan wanita 16 tahun. Ketentuan usia minimal ini dianggap mencerminkan diskriminasi khusus bagi kaum Hawa serta berpotensi melanggar hak konstitusional anak perempuan terjadinya perkawinan di bawah umur, karena batas usia minimal perempuan lebih rendah, sehingga ketentuan tersebut menjadi suatu ketentuan yang dianggap melegalkan perkawinan anak dibandingkan pria. Belum lagi diketahui bahwa antara hukum positif yang berlaku di Indonesia makna dewasa antara aturan satu dengan pengaturan lainnya tidak selaras, seperti halnya batasan usia minimal perkawinan terhadap perempuan yang jelas-jelas sudah bertentangan dengan UU Perlindungan Anak yang menetapkan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun.

Di antara alasan yang acap kali dikemukakan di dalam permohonan dispensasi pernikahan adalah hubungan di antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita sudah sangat erat, sehingga tidak dimungkinkan lagi untuk menunda pelaksanaan pernikahan, atau bahkan keduanya telah terlanjur melakukan hubungan suami istri di luar nikah. Sehingga orang tua mereka khawatir jika anak-anak mereka tersebut akan semakin dalam terjerumus ke dalam perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam.

Sementara itu, Pengadilan Agama dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin acap kali mempertimbangkan antara dua kemudahan, yaitu kemudahan yang terjadi akibat perkawinan di usia anak-anak (pernikahan dini) dan kemudahan yang akan terjadi apabila dispensasi perkawinan tersebut ditolak. Majelis Hakim sering kali menerima permohonan dispensasi kawin karena memandang bahwa kemudahan yang akan terjadi jika dispensasi perkawinan ditolak lebih besar dibandingkan kemudahan yang terjadi akibat pernikahan dini, di mana besar kemungkinan akan rusak keturunan (al-nasl) serta kehormatan (al-'irdl) kedua calon mempelai tersebut.

Dalam beberapa tahun terakhir ini, angka permohonan dispensasi pernikahan cukup tinggi. Berdasarkan data dari BPS 2018, 1 dari 9 anak perempuan di Indonesia menikah sebelum berusia 18 tahun. Diperkirakan angka perkawinan anak pada tahun tersebut mencapai 1.220.900 kasus, yang membawa Indonesia menempati posisi ke-10 negara dengan angka perkawinan anak tertinggi di dunia. Dan, salah satu daerah di Indonesia yang tercatat memiliki angka dispensasi nikah tinggi ialah Indramayu, Jawa Barat.

Kabupaten Indramayu tercatat memiliki angka dispensasi nikah yang tinggi, menempati urutan ketiga setelah Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis. Data pada tahun 2020, kasus pernikahan dini di Indramayu naik drastis hingga dua kali lipat dibandingkan tahun 2019. Berdasarkan data di Pengadilan Agama Indramayu, jumlah perkara dispensasi nikah yang diterima oleh

Pengadilan Agama Indramayu pada tahun 2020 atau di tahun pandemi tercatat 764 perkara yang masuk, dan yang telah diputuskan terdapat 753 perkara. Sedangkan pada tahun 2019 hanya 302 perkara dan diputuskan sejumlah 251 perkara.

Pertimbangan hukum yang menjadi landasan diputusnya suatu putusan perkara yang dimohonkan oleh pemohon terlihat ketika pemohon menerangkan alasan di dalam fakta persidangan. Setelah mendengarkan, mencermati, dan menganalisis, barulah seorang hakim dapat memutuskan perkara persidangan. Putusan yang diputus oleh hakim pasti mengikat terhadap para pemohon. Putusannya ada yang diterima dan ada pula yang ditolak, sebagaimana yang disebutkan dalam Perma No. 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara.

Adapun penolakan dispensasi nikah di luar kasus hamil terlebih dahulu oleh hakim di Pengadilan Agama Indramayu setidaknya kurang-lebih terdapat 2 putusan yang ditolak oleh Hakim Pengadilan Agama pada tahun 2020 dari 764 perkara yang masuk. Alasan hakim menolak permohonan dispensasi nikah, antara lain: Pertama, hakim menggugurkan permohonan dispensasi nikah karena pihak pemohon tidak hadir. Menimbang, bahwa pemohon tidak datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sebagaimana relaas tanggal 14 Januari 2020 dan tanggal 21 Januari 2020. Menimbang, bahwa oleh karena pemohon tidak datang, maka berdasarkan pasal 124 HOR, Majelis Hakim sepakat untuk menyatakan bahwa perkara nomor

0017/Pdt.P/2020/PA.Im harus dinyatakan gugur. Kedua, pada salinan nomor 0582/Pdt.P/2020/PA/Im, majelis menilai calon mempelai pria belum siap untuk membina rumah tangga. Kemudian, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon adalah cacat formil, sehingga permohonan pemohon adalah kabur (*obscuur libele*). Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan pemohon yang diajukan oleh kuasa pemohon tidak dapat diterima (*NO: niet ontvankelijke verklaard*).

Dari dua perkara yang ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas oleh penulis, maka terdapat beberapa hal yang perlu diteliti dan dikaji lebih jauh perkara pertimbangan hakim terhadap alasan-alasan yang dikemukakan oleh pihak pemohon dispensasi nikah di Pengadilan Agama Indramayu tahun 2020 M. Karena itu, peneliti melakukan penelitian di daerah tersebut untuk mengetahui alasan, pertimbangan, dan argumentasi hakim dalam memutuskan serta menolak perkara dispensasi nikah.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), di mana penelitian ini dilakukan dengan mengambil data primer dari lapangan, yang kemudian dikaji secara intensif disertai dengan analisa dan uji kembali pada seluruh data maupun informasi yang telah dikumpulkan. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Indramayu dengan cara berinteraksi langsung dengan para

hakim di Pengadilan Agama Indramayu. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu menggambarkan keadaan dari objek yang diteliti dan sejumlah faktor-faktor yang diperoleh, kemudian dikumpulkan, disusun, dijelaskan, kemudian dianalisis. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku di masyarakat serta apa saja yang terjadi di dalam kenyataannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Mengenai Dispensasi Nikah

Hukum Islam sebagai hukum yang bersifat mandiri telah menjadi satu kenyataan yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Bahwa kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia telah melaksanakan hukum Islam dalam kekuasaannya masing-masing. Pada abad ke 13 M, Kerajaan Samudera Pasai di Aceh Utara menganut hukum Islam mazhab Syafi'i. Kemudian pada abad ke 15 dan 16 M di pantai utara Jawa terdapat kerajaan Islam seperti kerajaan Demak, Jepara, Tuban, Gresik, dan Ngampe. Sementara itu, di bagian timur Indonesia berdiri pula kerajaan-kerajaan Islam seperti Gowa, Ternate, Bima, dan lainnya. Masyarakat Islam di wilayah

tersebut diperkirakan juga menganut hukum Islam Mazhab Syafi'i.

Dalam masa kurun waktu kurang lebih 15 tahun yakni menjelang disahkannya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara RI tanggal 2 Januari 1974 untuk sebagian besar telah memenuhi tuntutan masyarakat Indonesia. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memuat persamaan hak dan kedudukan suami istri dalam kehidupan keluarga dan kehidupan masyarakat merupakan asas perkawinan yang diharapkan terwujud dalam setiap keluarga melalui pelaksanaan UU tersebut. Keseimbangan hak dan kedudukan ini dapat dilihat seperti pelaksanaan Pasal 6 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di mana kesepakatan pihak calon pengantin laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan perkawinan. Kemudian dilanjutkan dengan Pasal 7 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memuat bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria mencapai usia 19 Tahun dan wanita 16 Tahun.

Dalam hal ini, pada tanggal 2 Januari 1974 disahkan dan diundangkan oleh presiden menjadi UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun peraturan pelaksanaannya diundangkan melalui PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Diketahui, perkawinan dalam pasal 1 Undang-Undang Tahun 1974 yaitu

ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam literatur fikih, disebutkan dalam mazhab Syafi'iyah bahwa perkawinan adalah akad yang mengandung makna dihalalkannya hubungan suami dan istri (wathi') dengan lafadz "nikah" dan "tazwij", atau dengan terjemahan lainnya.

Dalam pandangan Islam di samping perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunnah Allah artinya menurut kudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini. Sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan umatnya. Terwujudnya perkawinan sesuai cita-cita dalam perundang-undangan perkawinan telah menginstruksikan dasar-dasar dalam pelaksanaan perkawinan. Misalnya penetapan batas dalam usia perkawinan yang terdapat dalam pasal 7 ayat 1 dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 16 (enam belas) tahun. Sedangkan pada ayat selanjutnya menjelaskan ketika terdapat penyimpangan pasal 7 ayat (1) dapat memohon dispensasi pada pengadilan atau pejabat lain yang dipilih oleh kedua belah pihak, baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan.

Indonesia merupakan salah satu contoh di negara Asia Tenggara yang memiliki kesadaran yang relatif rendah untuk melaksanakan pembatasan dalam usia perkawinan. Banyak terjadi ketidakdipatuhan yang menjadikan kebiasaan untuk pelaksanaan perkawinan pada usia dini. Padahal dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur tentang batas usia dalam melangsungkan perkawinan. Hal itu lebih ditegaskan lagi dalam pasal 6 ayat (2) yaitu untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

Pasal di atas secara fakta normatif di Indonesia telah jelas diatur, sedangkan dalam aturan Islam mengenai batasan dalam usia perkawinan tidak disebutkan secara spesifik. Tepatnya, Alquran mengatur ukuran batasan dalam usia perkawinan dalam pandangan isyarat kedewasaan yang diukur dalam pengistilahan baliq yang telah melekat pada setiap laki-laki maupun perempuan ketika dewasa. Hal ini kemudian menjadi penentuan batas usia perkawinan yang diharapkan sesuai dengan penempatan hukum.

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, setidaknya bisa dicermati bahwa perkawinan memiliki tiga komponen. Pertama, perkawinan disebut sebagai ikatan suami dan istri secara lahir dan bathin. Kedua, perkawinan memiliki tujuan untuk membentuk rumah tangga yang utuh dan bahagia. Ketiga, perkawinan harus

berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan, dalam literatur fikih, perkawinan hanya mengandung dua komponen. Pertama, adanya akad (ijab dan qabul). Kedua, adanya lafaz “ankaha” dan “azwaja”.

Dari beberapa penjelasan mengenai perkawinan, pada dasarnya semuanya bertitik untuk menghalalkan kelangsungan hubungan suami dan istri agar bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Menurut Kuzari, perkawinan cukup dilakukan seumur hidup sekali, walaupun tidak menutup kemungkinan adanya perceraian. Adapun tujuan dari perkawinan, antara lain: menaati perintah Tuhan, menghalalkan hubungan seksual untuk memenuhi kebutuhan biologis, menjaga manusia dari kerusakan dan perzinahan, dan menumbuhkan kesungguhan untuk berusaha mencari rizki, meningkatkan rasa tanggung jawab, melestarikan keturunan, mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, dan membentuk keluarga yang kekal.

Di Indonesia sendiri, usia minimal untuk melangsungkan perkawinan semula tercantum dalam ketentuan pasal 7 ayat (1), Undang-Undang Tahun 1974, menyebutkan “Perkawinan diizinkan jika pria sudah mencapai usia 19 tahun dan wanita mencapai usia sudah 16 tahun”. Undang-Undang ini, dalam membatasi usia anak perempuan boleh dinikahi jika telah mencapai umur 16 tahun menjadi sebuah polemik, dan perbincangan yang hangat di masyarakat. Sebab, pembatasan

usia pernikahan bagi perempuan sangat kontradiksi dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, yang telah menetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usai 18 tahun.

Problematika Undang-undang atas pembatasan perkawinan usia anak terkhusus bagi perempuan akhirnya mendorong sejumlah kelompok masyarakat untuk mengajukan gugatan judicial review. Hal itu dilakukan dalam upaya meningkatkan batasan usia minimal perkawinan terhadap perempuan dengan dilatarbelakangi hak kesetaraan di depan hukum (equality before the law) agar ketentuan Pasal 7 ayat (1) tersebut menjadi konstitusional bersyarat yaitu sepanjang dibaca menjadi 18 tahun baik bagi pria ataupun wanita.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam pasal 7 menyebutkan: 1) Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 Tahun. 2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria dan wanita. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan serta Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, di dalam pasal 7: 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 Tahun. 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria, dan/atau wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup.

Penjelasan di atas sangat jelas, bahwa Undang-Undang Perkawinan pada Tahun 1974 menyebutkan batas usia perkawinan pria sudah mencapai 19 tahun. Sementara wanita batas usia perkawinan apabila sudah mencapai 16 tahun. Namun, dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa pihak pria dan wanita disetarakan umurnya dalam batas pelaksanaan perkawinan, yaitu jika sudah mencapai 19 tahun.

#### B. Dispensasi Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam

Pada dasarnya Islam sangat menganjurkan kepada umatnya yang sudah mampu untuk menikah. Namun, karena adanya beberapa kondisi tertentu, maka hukum nikah dibagi menjadi lima, di antaranya:

1. Wajib, bagi orang yang mampu melaksanakan dan kalau tidak menikah ia akan terjerumus dalam perzinaan.

2. Sunnah, bagi orang yang berkehendak dan baginya yang mempunyai biaya sehingga dapat memberi nafkah kepada istrinya dan keperluan-keperluan lain yang mesti dipenuhi.

3. Makruh, bagi orang yang tidak mampu untuk melaksanakan pernikahan karena tidak mampu memberikan belanja

kepada istrinya atau kemungkinan lain lebih syahwat.

4. Haram, bagi orang yang ingin menikahi dengan niat untuk menyakiti istrinya atau menyia-nyiakannya. Hukum haram ini juga terkena bagi orang yang tidak mampu memberi belanja kepada istrinya, sedangkan nafsunya sangat mendesak.

5. Mubah, bagi orang-orang yang tidak terdesak oleh hal-hal yang mengharuskan segera menikah atau yang mengharamkannya.

Hukum Islam yang mengatur tentang perkawinan atau pernikahan disebut dengan Fiqh Munakahat. Mengamalkan hukum yang diatur dalam Fiqh Munakahat merupakan bentuk ibadah karena diambil dari sumber hukum Islam yaitu Alquran dan Hadist. Apabila melanggar hukum ini berarti melanggar pedoman yang ditetapkan Allah Swt.

Karena mayoritas masyarakat Indonesia menganut agama Islam, maka mereka menganggap bahwa agama adalah hukum pertama yang harus dijunjung tinggi daripada peraturan perundang-undangan yang hanya dibuat oleh manusia. Berkaitan dengan usia nikah, di dalam Islam tidak terdapat aturan pada usia berapa seseorang dapat menikah. Akan tetapi, di dalam Alquran mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu.

Firman Allah Swt dalam Surah An-Nur ayat 32 menyebutkan tentang kebolehan menikah, akan tetapi tidak secara jelas dan terarah

menyebutkan batas usia perkawinan. Begitu juga tidak ada hadis Nabi Muhammad yang secara langsung menyebutkan batas usia boleh menikah. Bahkan, Nabi Muhammad sendiri mengawini Siti Aisyah pada saat umurnya baru 6 tahun dan menggaulinya setelah berumur 9 tahun. Meskipun secara terang-terangan tidak ada petunjuk Alquran atau Hadis Nabi tentang batas usia perkawinan, akan tetapi Nabi Muhammad mengakui bahwa kedewasaan sangat penting dalam perkawinan. Usia dewasa dalam fikih ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani, yaitu baligh secara umum antara lain sempurnanya 15 tahun bagi pria dan pada wanita 9 tahun. Ukuran kedewasaan berdasarkan kriteria baligh ini tidak bersifat kaku (relatif). Artinya, pernikahan dapat dilangsungkan apabila keadaannya memang sangat mendesak kedua calon mempelai harus segera dikawinkan sebagai perwujudan untuk menghindari kemungkinan timbulnya mudharat yang lebih besar.

Muhamad Fauzil Adhin dalam buku berjudul “Indahnya Perkawinan Dini” menyebutkan bahwa ukuran baligh oleh setiap remaja terjadi antara usia 13 sampai 18 tahun. Dan tidak dipungkiri, masa remaja lebih cepat dimungkinkan terjadi pada remaja ketika dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal seperti adanya dukungan pendidikan yang lebih baik, faktor lingkungan sosial yang mempengaruhi pendewasaan pada masanya, serta faktor media masa audio-visual

yang merupakan salah satu pemicu utama yang telah ada dalam kehidupan remaja sekitar usia 18 tahun yang mempengaruhi pola pikir remaja dalam menjalani kehidupan di masa remaja. Normalnya dan seharusnya terjadi pada pendewasaan dalam masa remaja paling lambat terjadi antara usia 22 tahun, sehingga perkawinan yang akan terjadi relatif di antara usia 20 ataukah usia 24 tahun.

Kompilasi hukum Islam di Indonesia merupakan ijtima' para ulama. Pada dasarnya apa yang termuat dalam kompilasi hukum Islam yang berhubungan dengan perkawinan semuanya telah dimuat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang. Hanya saja dalam kompilasi hukum Islam muatannya lebih terperinci, larangan dipertegas dan menambah beberapa poin sebagai aplikasi dari peraturan perundang-undangan yang telah ada.

Kompilasi hukum Islam ketika membahas rukun perkawinan berbeda dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Perbedaan itu terletak di dalam Undang-undang perkawinan yang tidak menjelaskan secara khusus mengenai rukun perkawinan. Namun, di dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan dan dalam hal rukun kompilasi hukum Islam mengikuti fiqh. Hal ini dimuat dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Kompilasi hukum Islam menjelaskan lima rukun perkawinan sebagaimana fikih. Ternyata di dalam uraian persyaratan perkawinan kompilasi hukum Islam mengikuti Undang-undang perkawinan yang melihat syarat hanya berkenaan dengan persetujuan kedua calon mempelai dan batasan umur. Sebagaimana dijelaskan didalam pasal 15 ayat (1) dan (2) mengenai batasan umur dan batas dewasa :

1. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal & Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
2. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undnag-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pasal 16 ayat (1) kompilasi hukum Islam membahas mengenai persetujuan calon mempelai yang berbunyi: "Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai". Walaupun di dalam kompilasi hukum Islam itu merupakan peraturan yang diambil dari aturan fikih dan di dalam hukum Islam tidak melarang terjadinya perkawinan di bawah umur 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Karena tentang batas usia perkawinan tidak dibicarakan dalam kitab-kitab fikih. Bahkan

kitab-kitab fikih memperbolehkan menikah antara laki-laki dan perempuan yang masih kecil.

Ketentuan batas umur ini, seperti disebutkan dalam kompilasi hukum Islam Pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan Undang-undang Perkawinan, bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik serta sehat. Untuk itu, harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur.

Kompilasi hukum Islam juga mengatur secara spesifik mengenai batasan umur untuk melangsungkan perkawinan, yaitu terdapat pada Pasal 15 ayat (1), akan tetapi tidak diatur mengenai dispensasi kawin. Dispensasi kawin hanya diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Walaupun tidak diatur mengenai dispensasi kawin, tetapi kompilasi hukum Islam mengatur mengenai batasan umur secara tidak langsung baik pria maupun wanita apabila ingin melaksanakan perkawinan harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terutama masyarakat yang beragama Islam.

Menurut pendapat ulama kontemporer Ibn Hazm yang

mengutip pendapat Abu Muhammad, bahwa argumentasi yang digunakan untuk melegalkan tindakan orang tua menikahkan anak perempuannya di bawah umur adalah tindakan Abu Bakar As-Sidiq. Selain itu, Yusuf Qordhawi menyampaikan pentingnya adanya batasan minimal usia perkawinan agar sebuah pernikahan yang memiliki tujuan mulia dan bernilai ibadah menjadi rusak karena menikah di usia yang kurang tepat. Yusuf Qordhawi tidak menyebutkan usia yang pasti dalam batasan usia nikah, akan tetapi lebih menekankan agar menikah di usia baligh berdasarkan kondisi urf' (kebiasaan) dan segi geografis di setiap negara berbeda-beda.

#### C. Faktor Penyebab Dispensasi Nikah

Menurut Vander Pot, dispensasi meliputi hal-hal terkait pelarangan yang dibentuk oleh Undang-Undang, akan tetapi pelarangan tersebut dibebaskan dikarenakan ada hal-hal penting. Dari pengertian ini, dapat dipahami yang dimaksud dengan dispensasi adalah pelarangan yang dibuat oleh Undang-Undang yang harus ditaati oleh masyarakat, akan tetapi ada sebagian masyarakat tertentu dengan sebab tertentu boleh tidak menjalankan pelarangan tersebut.

Adapun yang dimaksud dengan dispensasi nikah adalah suatu kebijakan yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, baik pria yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan wanita belum mencapai usia 16

(enam belas) tahun. Hal ini sesuai dengan ketetapan yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sedangkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah diamandemen dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Maka, dalam ketetapannya dispensasi nikah menurut Undang-Undang ini adalah kesetaraan, baik pria dan wanita harus mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun. Jadi, yang dimaksud dengan dispensasi nikah dalam Undang-Undang ini, baik laki-laki ataupun perempuan yang ingin melangsungkan pernikahan, tetapi belum cukup umur, maka pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak dapat memberikan penetapan dispensasi nikah. Apabila permohonannya sudah memenuhi syarat yang ditentukan dan telah melalui beberapa pemeriksaan, maka pernikahan dapat dilangsungkan.

Faktor yang menjadi penyebab diajukannya dispensasi nikah adalah rata-rata karena hamil sebelum melangsungkan perkawinan. Sebab, cukup banyak remaja mengalami perubahan baik secara fisik maupun secara psikologis, sehingga mengakibatkan perubahan sikap dan tingkah laku, seperti mulai memperhatikan penampilan diri, mulai tertarik dengan lawan jenis, berusaha menarik perhatian dan muncul perasaan cinta, akan timbul dorongan seksual, yang kemudian beralasan untuk melakukan hal-hal yang dilarang

oleh agama untuk melakukan hubungan intim. Walaupun tidak terikat perkawinan terlebih dahulu, banyak remaja yang melakukan hal-hal negatif yang tidak dibenarkan dalam agama maupun Undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab dispensasi nikah, antara lain: Pertama, karena sudah tunangan. Hal ini menjadi pemicu dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah. Salah satu data otentik yang penulis peroleh dari salinan ketetapan putusan Majelis Hakim bahwa salah satu sebab diajukannya dispensasi nikah bagi laki-laki dan perempuan yang usianya di bawah umur adalah karena faktor sudah tunangan sebelum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun. Karena sudah melangsungkan tunangan, maka kedua orang tua khawatir akan aktivitas kedua anak tersebut dalam kesehariannya. Maka, kedua orang tua mereka mengajukan surat permohonan dispensasi nikah/kawin pada Pengadilan Agama Indramayu.

Kedua, jika ditinjau dari kacamata psikis, mengapa orang tua sering kali mengajukan dispensasi nikah, karena ada kecenderungan yang bersifat subyektif yang dipahami bahwa orang tua ingin melepaskan tanggung jawabnya. Jika anak masih di dalam wilayah orang tua, berarti hal demikian akan menjadi tanggung jawab kedua orang tua. Namun, ketika si anak sudah menikah, maka tanggung jawab terhadap anak beralih kepada

suami, yang harus bertanggung jawab terhadap istrinya.

Ketiga, alasan lain yang sering kali dijadikan sebagai bahan atas permohonan dispensasi nikah adalah alasan yang dibuat-buat oleh kedua orang tua, yaitu karena seringnya berduaan. Dan sering kali pacaran dengan anaknya, khawatirnya ada hal-hal yang tidak enak didengar oleh tetangga, dan khawatir juga pernah melakukan hubungan intim bersama rekan pacarnya.

Pandangan fundamental yang menjadi faktor penyebab banyaknya pengajuan permohonan dispensasi pernikahan di bawah umur di Pengadilan Agama Indramayu karena minimnya pendidikan yang diemban oleh kedua pasangan. Rata-rata yang mengajukan permohonan dispensasi nikah di bawah umur antara umur 16-18 tahun. Hal ini menandakan bahwa pada jenjang umur seperti itu sedang menduduki di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan sedang menduduki Sekolah Menengah Atas (SMA).

Kemudian, salah satu faktor yang menjadi pemicu diajukannya permohonan dispensasi nikah usia dini adalah karena pergaulan bebas. Pergaulan bebas yang marak terjadi di Indramayu sangat sensitif terjadinya hubungan bebas. Dengan maraknya hubungan bebas, maka banyak pula yang berlebihan yang mengakibatkan keadaan khilaf di antara para remaja. Dari pergaulan bebas yang tidak terkontrol, banyak masyarakat Indramayu yang mengajukan surat

permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama.

Selanjutnya, menurut salah satu narasumber yang pernah penulis wawancarai tentang alasan mengajukan permohonan dispensasi nikah di Indramayu rata-rata karena faktor MBA (married by accident) sudah hamil terlebih dahulu. Maka, bisa diambil kesimpulan bahwa alasan penyebab mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Indramayu, antara lain :

1. Pendidikan yang rendah
2. Faktor budaya, yaitu kecenderungan orang tua ingin menikahkan anaknya
3. Faktor ekonomi.
4. Alasan yang dikhawatirkan penuh dengan praduga.
5. Hamil di luar nikah.

Adapun alasan-alasan lain yang mengajukan permohonan dispensasi nikah usia dini di Pengadilan Agama Indramayu, antara lain:

1. Kemauan seorang anak untuk berumah tangga.
2. Sepasang kekasih yang telah lama menjalin pacaran.
3. Calon mempelai sudah bertunangan terlebih dahulu.
4. Calon mempelai sudah mempunyai penghasilan yang cukup.
5. Calon mempelai sudah erat sekali hubungannya, sehingga mendatangkan kekhawatiran yang sangat besar terhadap kedua calon

#### D. Syarat-syarat Pengajuan Dispensasi Nikah

Ketentuan yang mengatur perihal dispensasi perkawinan ialah sejak berlakunya Undang-

Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Secara lengkap diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975. Ketentuan-ketentuan tersebut di antaranya:

Pasal 12 menitikberatkan kepada dispensasi bagi anak yang belum mencapai umur minimum, yakni:

1. Pernikahan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai;
2. Seseorang calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang dimaksud pasal 6 ayat 2,3,4 dan 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pasal 13 mengatur prosedur pemahaman dispensasi bagi anak yang belum mencapai umur minimum, yaitu :

1. Apabila seorang suami belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan pernikahan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama.
2. Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut pada ayat (1) pasal ini, diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya;
3. Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama

memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan;

4. Salinan penetapan itu dibuat dan diberikan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan melangsungkan pernikahan.

Penentuan usia kawin seperti yang diatur dalam Undang-undang perkawinan sejatinya didasarkan pada metode masalah mursalah yang secara eksplisit tidak terdapat satu pun dalil baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya. Pasalnya, ketentuan batasan umur perkawinan ini bersifat ijtihad, yang kebenarannya relatif. Karena itu, ketentuan tersebut tidak bersifat kaku. Artinya, ketentuan undang-undang perkawinan tentang batas usia perkawinan bisa saja dilanggar dengan tujuan untuk mengakomodasi peristiwa-peristiwa luar biasa yang terjadi di masyarakat. Secara prosedur administratif pelanggaran batas usia kawin tersebut hanya bisa terjadi ketika ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan. Hal ini, selain untuk legalisasi terhadap perkawinan yang akan dilangsungkan juga untuk menguji kebenaran alasan-alasan yang disampaikan.

Dalam suatu perkara yang di dalamnya tidak ada sengketa atau konflik, pemohon menghadap ke pengadilan untuk mendapatkan suatu penetapan terhadap suatu perkara. Kemudian hakim akan mengeluarkan suatu penetapan atau yang lazimnya disebut sebagai putusan declaratoir. Yaitu, putusan yang bersifat menetapkan atau menerangkan saja.

Dispensasi nikah dilakukan ke Pengadilan Agama merujuk pada Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat 2. Kedua orang tua dari calon mempelai laki-laki atau kedua orang tua dari calon mempelai wanita harus mengajukan permohonan dispensasi nikah secara tertulis ke pengadilan. Untuk yang beragama Islam, mengajukan ke Pengadilan Agama (PA) dan untuk yang beragama non-muslim mengajukan ke Pengadilan Negeri (PN). Sesuai dengan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dispensasi nikah harus diajukan ke pengadilan sesuai dengan wilayah tempat tinggal pemohon. Sedangkan Pasal 1 (b) PP No. 9 Tahun 1975 menyatakan: "Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi lainnya.

#### E. Kewenangan Hakim dalam Memutus Perkara Dispensasi Nikah

Pengertian hakim dalam Pengadilan Agama adalah seseorang yang diberikan kewenangan, kekuasaan atas jabatannya oleh negara untuk menyelesaikan, dan memutuskan suatu perkara yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan dan kekuasaan ini dijalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Landasan utama eksistensi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yang diajukan ke pengadilan dan kekuasaan kehakiman yang bebas, tercantum dalam pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dari pasal tersebut, guna penegakkan hukum (law enforcement) dan keadilan, sehingga diselenggarakannya peradilan sebagai media untuk mengeksistensikan penegakan hukum dan keadilan.”

Hal tersebut tidak boleh dibalik menjadi, guna penyelenggaraan peradilan, sehingga ditegakkannya hukum dan keadilan sebagai media untuk mengeksistensikan penyelenggaraan peradilan. Penegakan hukum dan keadilan merupakan alasan adanya mengapa diselenggarakannya peradilan dan bukan sebaliknya. Pentingnya penyelenggaraan peradilan ini berkenaan dengan kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan upaya mencarikan keseimbangan antara berbagai kehendak bebas yang bertentangan satu sama lain. Berbagai kehendak bebas yang bertentangan satu sama lain dapat memicu terjadinya hukum rimba, di mana yang kuat menjajah yang lemah.

Prof. Van Kan mengatakan bahwa hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan-kepentingan itu tidak dapat diganggu. Dalam upaya untuk mencari, mencegah

dan menjaga hal-hal tersebut dan menghindari tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting is verboden*), sehingga diselenggarakannya peradilan untuk memeriksa dan memutus setiap perkara yang diajukan ke pengadilan, dengan perantaraan hakim berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Untuk menjalankan proses penegakan hukum dan keadilan tersebut, diperlukan kekuasaan menyelenggarakan peradilan yang merdeka. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang berbunyi, “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Indonesia.”

Dalam wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan ke pengadilan pada Mahkamah Agung dan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan pada pengadilan khusus, hakim diwajibkan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, maka hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan

memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Penjelasan dari pasal 5 ayat (1) tersebut menyatakan ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa hakim adalah suatu pernyataan yang oleh putusan, sebagai pejabat negara yang berwenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa yang terjadi antara para pihak. Bukan hanya diucapkan saja yang disebut dalam putusan hakim, melainkan juga pernyataan dalam bentuk tertulis yang diucapkan oleh hakim di persidangan. Konsep putusan yang tertulis tidak memiliki kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim. Ini berarti putusan yang diucapkan (*Uitpraal*), harus sama dengan yang tertulis (*vonis*). Putusan akhir di sini adalah putusan yang memecahkan suatu perkara dalam tingkat peradilan tertentu.

Kedudukan hakim telah diberikan tempat pada konstitusi negara kita. Dalam amandemen ketiga UUD 1945, Pasal 24 Ayat (1) ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kemudian dalam Ayat (2) disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di

bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Dalam memberikan suatu putusan ataupun penetapan, seorang hakim harus memiliki banyak pertimbangan. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek yang penting dalam terwujudnya nilai keadilan, kepastian hukum dan manfaat dalam suatu putusan ataupun penetapan. Sehingga pertimbangan hakim harus teliti, baik dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak demikian, maka putusan ataupun penetapan hakim akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung.

Putusan akhir ini ada yang bersifat menghukum (*condemnatoir*) ada yang bersifat mendefinisikan atau menyatakan apa yang sah. Putusan Deklaratoir murni tidak memiliki atau tidak memerlukan upaya paksa karena sudah memiliki akibat hukum tanpa bantuan dari pihak lawan yang kalah atau lembaga lain, sehingga menurut hukum: putusan deklaratoir hanya memiliki kekuatan hukum mengikat. Serta sebagai hasil hukum sejak memperoleh kepuasan hukum tetap, dan tidak perlu eksekusi. Akibat hukumnya sesuai isi putusan itu.

Dengan demikian diharapkan setiap keputusannya selalu memberikan manfaat dan melindungi masyarakat. Putusan Pengadilan Agama, ada 2 (dua)

putusan yakni: Putusan permohonan dispensasi dan putusan menolak permohonan dispensasi. 1) Putusan Mengabulkan putusan permohonan suatu perkara yang diberikan oleh hakim apabila dilihat dari duduk perkara dan pertimbangan hukumnya sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan 2) Putusan menolak suatu perkara yang diberikan apabila dilihat dari duduk perkara dan pertimbangan hukumnya tidak sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertimbangan hakim dalam memutus dikabulkan atau ditolak tidak dapat dilakukan kegiatan bernalar hakim. Kegiatan bernalar ini dengan beragam motif (pertimbangan yang membebani argumentasi) yang menopangnya selalu berada dalam pusran tarikan keanekaragaman orientasi berpikir yuridis yang terpelihara dalam sebuah sistem. Dengan demikian, dapat berkembang menurut logikanya sendiri dan dapat berkembang eksis sebagai penalaran khas yang sesuai dengan profesionalnya.

#### F. Penyelesaian Perkara Dispensasi Nikah

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum. Di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang

bersangkutan, sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.

Ketika ingin menjatuhkan penetapan, hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

##### 1. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum dapat diartikan bahwa ketika hakim menjatuhkan penetapannya harus sesuai dengan dalil-dalil dan bukti-bukti hukum yang diajukan. Bukti-bukti tersebut harus sesuai dengan undang-undang, meliputi: foto copy Surat Kelahiran atas nama anak pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kelurahan, surat Pemberitahuan Penolakan Melangsungkan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, dan bukti 2 orang saksi. Pada pertimbangannya hakim juga mencantumkan hukum Islam sebagai pertimbangan yaitu “Menolak bahaya didahulukan atas mendatangkan kebaikan”, serta “Kemudharatan harus dihilangkan”.

Setiap insan tidak diizinkan mengadakan suatu kemudharatan, baik berat maupun ringan terhadap dirinya atau terhadap orang lain. Pada prinsipnya kemudharatan harus dihilangkan, tetapi dalam menghilangkan kemudharatan itu tidak boleh sampai

menimbulkan kemudharatan lain baik ringan apalagi lebih berat. Namun, bila kemudharatan itu tiak dapat dihilangkan kecuali dengan menimbulkan kemudharatan yang lain, maka haruslah memilih kemudharatan yang relatif lebih ringan dari yang akan terjadi.

## 2. Pertimbangan Keadilan

Pernikahan sering kali dianggap sebagai solusi alternatif bagi penyelesaian masalah sosial yang akan terjadi, yaitu menikahkan anak yang sudah hamil dengan tujuan menutupi malu, atau menikahkan anak karena keterbatasan ekonomi agar anak memperoleh kehidupan yang lebih layak dari pasangan hidupnya.

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

## KESIMPULAN

Hubungan pelayanan kesehatan tradisional dengan pasien merupakan hubungan terapeutik yang dalam hukum dikatakan suatu perikatan yang lahir dari perjanjian terjadi sejak pasien memutuskan untuk berobat kepada pelayanan kesehatan tradisional dengan adanya kata sepakat antara kedua belah pihak. Dengan adanya perjanjian ini dimaksudkan untuk mendapatkan hasil suatu tujuan tertentu yang dikehendaki pasien dari pelayanan kesehatan tradisional, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Dari aspek hukum maka hubungan yang terjadi tersebut dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian atau transaksi terapeutik, dan yang menjadi obyeknya adalah berupa penyembuhan dan pelayanan kesehatan yang didalamnya terdapat pemenuhan hak dan kewajiban antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya, yang bentuknya *inspanningverbintenis*..

## DAFTAR PUSTAKA

- Alam, Nur. *Dinamika Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Enrekang*, (Parepare: IAIN Parepare, 2021).
- Al-Bajuri, Ibrahim. *Hasyiyah al-Bajuri 'ala Ibn Qasim Al-Ghazy*, (Beirut: Daar Al-Ihya al-Turats al-Araby, 1996).
- Al-Ghazali, Al-Mustashfa min Ilm al-Ushul, (Beirut: Dar al-Fikri, 1997).
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)

- Amiruddin, dkk. Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016).
- Arikunto, Suharsimin. Prosedur Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik, cet. Ke-7, (Bandung: Tarsito, 1994).
- Arto, Mukti. Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).
- Bentham, Jeremy. An Introduction to the Principle of Morals and Legislation. (US: Preface, 1789).
- Chairah, Dakwatul. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Surabaya: UIN Sunan Ampel press, 2014.
- C.S.T. Kansil, dkk. 2011, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, Jakarta.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: Sygma Examedia Arkanleema.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1995).
- Dimiyati, Khudzaifah, 2010. Potret Profesional Hakim Dalam Putusan. Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Bahan Penyeluhan Hukum (Jakarta: Depertemen Agama RI, 2010).
- F. X. Suhardana, Hukum Perdata I: Buku Panduan Mahasiswa, (Jakarta: Prenhallindo, 2001).
- Hadikusuman, Hilma. Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama, (Bandung: Mandar Maju, 1990).
- Harahap, M. Yahya. Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).
- JCT Simorangkir, dkk. Kamus Hukum, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2008).
- Khayatudin, Pengantar Mengenal Hukum Perizinan, (Kediri: Uniska Press: 2012).
- Koentjoro, Diana Halim. Hukum Administrasi Negara, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004).
- Kuzari, Achmad. Nikah Sebagai Perikatan, XI, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995).
- Magee, Bryan. The Story of Philosophy, terj. Marcus Widodo dan Hardono Hadi (Yogyakarta: Kanisius, 2012).
- Mahfud MD, Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi, (Yogyakarta: Gama Media, 1999).
- Manan, Abdul. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Jakarta: Kecana, 2006)